



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 600.4.1/140/2025
TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM NOMOR 14.237.447 DI JALAN SYEKH ABDURRAUF ASSINGKILI
KAMPUNG PULO SAROK KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH
OLEH PT. RIZQI ANANDA BERSAUDARA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - a) Pasal 3,
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b) Pasal 64 ayat (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan
 - a. Bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan
 - b. Prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

1 2

- c) Pasal 89 ayat (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- d) Pasal 90 Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- 2) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup, UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Ananda Bersaudara adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- c. bahwa saudara Hj. Nurhabibahtussaniah melalui surat Nomor 20/RAB/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.237.47 Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Ananda Bersaudara;
- d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai Nomor 660/224 tanggal 28 Mei 2025, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan lengkap secara administrasi;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 14.237.447 di Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Ananda Bersaudara;

2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

f f

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Risalah Pengolah Data (RPD) Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nomor 14.237.447 di Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Oleh PT. Rizqi Ananda Bersaudara Nomor RDP.01/P3K/V/2025 tanggal 28 Mei 2025.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM NOMOR 14.237.447 DI JALAN SYEKH ABDURRAUF ASSINGKILI KAMPUNG PULO SAROK KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH PT. RIZQI ANANDA BERSAUDARA.

- KESATU : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan ini adalah:
1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : PT. RIZQI ANANDA BERSAUDARA
 2. Nomor Induk Berusaha : 9120305862489
 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Nomor 14.237.447
 4. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan : Hj. Nurhabibahtussaniah
 5. Jabatan : Direktur
 6. Alamat Kantor/kegiatan : Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
 - 7 Telepon/Fax. : 08116519195
0811652500
 8. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Kampung Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
 9. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan :
 - a. Luas 2.500 M²
 - b. Kapasitas Tangki Timbun
 - Premium 30 Ton
 - Solar 60 Ton
 - c. Letak Koordinat Giografis Kegiatan :
 - 1) N 2°16'9.45"
E 97°48'58.97"
 - 2) N 2°16'8.96"
E 97°49'0.59"
 - 3) N 2°16'10.44"
E 97°49'2.70"
 - 4) N 2°16'10.65"
E 97°48'59.83"
 - d. Batasan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan:



- Sebelah Barat dengan Jalan Umum;
- Sebelah Timur dengan tanah Sdr. H. Safriadi Manik;
- Sebelah Utara dengan tanah Sdr. Abdi;
- Sebelah Selatan dengan tanah Kantor AIRUD.

- KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi:
- a. Kegiatan utama PT. Rizqi Ananda Bersaudara yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - b. Kegiatan Pendukung tersedianya Toilet, Musholla, IPAL domestik.
- KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen yang tercantum didalam Dokumentas pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Stasiun pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14.237.447.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini.
 2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 - a. rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini;
 - b. persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini ini;
 3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
 5. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
 6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL.



7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP).
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini.
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan.
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
11. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas.
12. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan.
15. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui yang menangani Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
 - c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
 dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KELIMA

- : Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum Keempat angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi tanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KETIGA BELAS : Pada saat Keputusan menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian lingkungan Hidup ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 660/157.a/DPLH/IL/IV/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.237.447 di Desa Pulo Sarok Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil oleh CV. Rizqi Bersaudara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

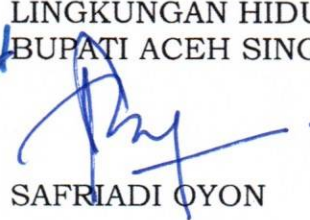
da #

KEEMPAT BELAS: Keputusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2025

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
9. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 600.4.1/1140/2025
TENTANG
PERSETUJUAN
KESANGGUPAN
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN STASUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM NOMOR
14.237.447 DI JALAN SYEKH ABDURRAUF
ASSINGKILI KAMPUNG PULO SAROK
KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH
SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH PT. RIZQI
ANANDA BERSAUDARA

MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan				Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
1) Penurunan Kualitas Udara										
- Pengisian BBM ke tanki timbun - Kegiatan masuk dan keluarnya kendaraan bermotor ke dan dari SPBU - Penggunaan Generator listrik berbahan bakar solar	Penurunan kualitas udara, di sekitar lokasi kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada karyawan, dan masyarakat sekitar kegiatan	Penurunan Kualitas Udara Ambient	- Perawatan genset berkala secara mesin - Memasang alat perangkap debu (<i>dust Collector</i>) pada cerobong genset - Melakukan penyriraman Halaman SPBU dan jalan masuk ke SPBU terutama	Di lokasi kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau, mengukur parameter, menganalisis, dan mengevaluasi.	di depan kantor Operasional No.14.237.4 47 Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan 1 x 6 bulan selama kegiatan SPBU beroperasi	Instansi Pelaksana: PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.	

\$ 1

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
			pada kemarau musim penghijauan dengan menanam tanaman yang dapat menetralsir pulutan udara gas			udara ambien dilakukan dengan melakukan sam-pling dihalaman SPBU, parameter Udara ambien yang dianalisis se-perti, SO₂, NO₂, O₃, CO, NMHC, Partikulat debu, dan Pb, hasil analisis disesuaikan dengan baku mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 Lampiran VII tentang Baku Mutu udara Ambien			Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)
2) Kebisingan									
Peningkatan Kebisingan akibat	-Kebisingan yang berasal	hasil pengukuran	- Penanaman pohon pelindung sebagai	- Rumah Genset	Waktu dan periode	Standar pemantauan	Dilokasi kegiatan	Waktu dan	Instansi Pelaksana:

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
aktivitas SPBU	dari pengoperasian genset saat listrik pa-dam, dan bunyi kendaraan dari yang keluar masuk SPBU	dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Baku mutu kebisingan untuk pemukiman adalah 55 dB(A).	noise adsorben misalnya: cemara, tanaman hias lainnya - Anjuran pemakaian <i>ear plug</i> pelindung telinga bagi pekerja yang terpapar dengan kondisi kerja yang menghasilkan kebisingan yaitu rumah genset - Perawatan berkala mesin-mesin genset sehingga kebisingan yang dihasilkan berkurang	Di lokasi ke-giatan SPBU No.14.2 37.447 Singkil	pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	lingkungan hidup dilakukan dengan memantau, mengukur intensitas kebisingan menggunakan alat <i>sound level meter</i> , menganalisis, dan mengevaluasi. hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai Baku Mutu yang mengacu dengan Permekes RI No. 2 tahun 2023	SPBU Nomor 14.237.447 Singkil	periode pemantauan lingkungan 1 x 6 bulan selama kegiatan SPBU beroperasi	PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)
3) Limbah Cair									
Limbah Cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional SPBU Nomor 14.237.447 Singkil	Berpotensi menghasilkan limbah cair : - Ceceran/tumpahan minyak saat pembongkaran BBM dari truk tanki ke tanki	air limbah cair yang dihasilkan	- Memelihara parit isolasi untuk menangkap ceceran minyak - Khusus untuk limbah yang berasal dari kamar mandi dan WC disalurkan	Areal Operasional SPBU Nomor 14.237.44 7 Singkil IPAL Isolasi di sekitar	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan memantau, mengambil sampel	Outlet IPAL Sumur Pantau SPBU Nomor 14.237.447 Singkil	Periode pemantauan limbah cair untuk parameter COD, BOD,	Instansi Pelaksana: PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi Pengawas: Dinas

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
	timbun -Ceceran/tumpahan minyak saat pengisian BBM ke kendaraan Masyarakat -Pembersihan rutin tanki timbun		septic tank - Membuat <i>wall/bud fire wall</i> (pembatasan tanki timbun) sehingga dapat menghinadi kebocoran minyak dan tumpahan minyak dari kegiatan pengisian BBM - Membuat sumur pantau untuk adanya kebocoran tanki timbun.	SPBU telah tersedia	berlangsung	memakai alat water sampler, menganalisis di laboratorium, dan mengevaluasi. Sampling air yang diambil berupa air limbah domestik, dan air sumur. • Parameter air limbah domestik yang dianalisis seperti, pH, BOD, COD, TSS, Minyak & lemak, Amoniak, fecal coliform, dan debit, hasil analisis dibandingkan dengan nilai baku mutu yang mengacu pada hasil kajian		TSS, minyak lemak, amoniak, dan fecal coliform dilakukan 1x1 bulan, pelaporan 1x3 bulan, air sumur dilakukan 1x6 bulan selama kegiatan beroperasi	Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan Pertamina (Persero)

24

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
						KLHK. • Parameter air sumur yang dianalisis seperti pada air limbah			

4) Bahaya Kebakaran									
Kebakaran yang berasal dari adanya korslet listrik, mesin kendaraan, api, dan ceceran bahan bakar	Timbulnya titik api yang bersumber dari puntung rokok, arus pendek, petir dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan api	Tidak adanya kejadian kebakaran	- Menyediakan perlengkapan K3 di Kantor SPBU - Menyediakan areal titik kumpul - Penempatan racun api portable dan beroda di sekitar SPBU - Menyediakan sensor api dan perangkat pemadam kebakaran - Menyediakan alat pelindung diri (APD) - Alat pemadam kebakaran harus di-tempatkan pada lokasi yang telah di-tentukan dan tidak dibenarkan dipindah-kan	Di lokasi kegiatan operasional 1 SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi	Melakukan pengamatan visual dan pendataan inventaris peralatan pencegahan bahaya kebakaran dan melakukan pemeliharaan sesuai petunjuk teknis	Di lokasi kegiatan operasional SPBU Nomor 14.237.447 Singkil	Selama kegiatan SPBU beroperasi dengan frekuensi 1 x 6 bulan.	Instansi Pelaksana: PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)



Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode
			tanpa ijin petugas se-tempat - Memasang plank larangan merokok diareal SPBU - Memasang plank him-bauan untuk mematikan mesin kenda-raan saat pengisian BBM - Melarang mengaktifkan hand phone (telepon genggam), dan membuat api terbuka atau pekerjaan yang me-nimbulkan bunga api di area SPBU - Mewajibkan pada karyawan untuk memahami dan terlatih menggunakan alat pemedam kebakaran yang tersedia di SPBU - Melakukan pengelolaan bahaya kebakaran sesuai dengan SOP dari PT. Pertamina					



Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
5) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Sikap dan persepsi masyarakat	Menimbulkan sikap dan persepsi masyarakat.	- Tidak berkembang sikap dan persepsi masyarakat yang negatif dari masyarakat	- Melakukan penanggulangan dampak yang ditimbulkan operasional SPBU Nomor 14.237.447 Singkil terhadap penerimaan tenaga kerja, penurunan kualitas udara, kebisingan, penanggulangan bahaya kebakaran	Di lokasi kegiatan operasional SPBU dan pemukiman masyarakat sekitar	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi	Melakukan wawancara, pendataan dan pengamatan langsung di lapangan.	di sekitar lokasi kegiatan No.14.237.447 Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x1 tahun selama kegiatan SPBU beroperasi	Instansi Pelaksana: PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
6) Peningkatan Pendapatan Masyarakat									
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Terciptanya lapangan pekerjaan dan tersedia sumber bahan bakar bagi masyarakat	Jumlah peningkatan pendapatan para pekerja masyarakat pengguna	- Memprioritaskan penerimaan pekerja dari penduduk sekitarnya - Meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan akan	Di lokasi kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala	Wawancara dan pemantauan langsung di lapangan.	Di lokasi Kegiatan SPBU No.14.237.447 Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan	Instansi Pelaksana: PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi

4

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Pengawas:
	sekitarnya	BBM disekitar SPBU No.14.237.447 Singkil	BBM jenis premium, pertamax dan solar kepada masyarakat pengguna jas SPBU		selama operasional			an hidup dilakukan selama kegiatan SPBU beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
7) Kesehatan dan Keselamatan Kerja									
kesehatan dan keselamatan (K3)	terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kegiatan	Besaran dampak yang terukur berupa <i>zero accident</i> tingkat kesehatan pekerja yang baik.	- Menyediakan alat pelindung diri (APD) - Membuat SOP dalam bekerja - Memasang plank himbaun untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Lokasi SPBU yaitu didepan kantor operasional SPBU No. 14.237.44 Singkil	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi	Melakukan pengumpulan dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional SPBU No. 14.237.447 Singkil	Selama kegiatan SPBU beroperasi dengan frekuensi 1x6 bulan.	Instansi Pelaksana: PT. Rizqi Ananda Bersaudara Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup

Handwritten signature

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			- Menyediakan kotak P3K - Mewajibkan karyawan untuk menggunakan APD yang dilengkapi dengan pakaian kerja standar, dan sepatu keselamatan (<i>safety shoes</i>) - Menghindari kontak lama dan berulang-ulang antara BBM dengan kulit, dan segera mengganti pakaian yang terkontaminasi dengan minyak dan cuci tubuh dengan sabun dan air - Apabila tertelan BBM segera memuntahkannya, dan langsung dibawa ke rumah sakit - Menghindari menghirup uap BBM secara berlebihan						Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)



Dampak Lingkungan yang Diimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			- Melakukan pelatihan pemadaman kebakaran pada semua karyawan yang diadakan oleh PT. Pertamina (Persero)						

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
BUPAN ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/KEPALA BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 600.4.1/ 140 /2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
UMUM NOMOR 14.237.447 DI JALAN
SYEKH ABDURRAUF ASSINGKILI
KAMPUNG PULO SAROK KECAMATAN
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH OLEH PT. RIZQI
ANANDA BERSAUDARA.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

I. Pendekatan Teknologi

1. Melakukan pengelolaan terhadap limbah limbah yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki system keamanan terhadap bahaya kebakaran dengan memiliki pipa ventilasi tanki pemadam, memiliki *ground point/strip* tahan karat, membuat dinding pembatas/pagar pengaman, memasang dan memelihara rambu-rambu tanda peringatan.
4. Meningkatkan kemampuan kerja dan memelihara sarana lindungan lingkungan diantaranya instalasi pengolahan limbah (instalasi *oil catcher* dan *well catcher*) yaitu saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan, instalasi sumur pantau dan saluran bangunan/ drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
5. Menggunakan pengangkutan limbah B3 yang telah mempunyai izin.
6. Melakukan penglolahan lebih lanjut terhadap limbah padat dari hasil proses operasional SPBU.
7. Mengolah air limbah domestik dan *saniter* di unit pengolahan yang efektif agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.
8. Penanaman pepohonan yang dapat menyerap emisi dan penghijauan dilokasi yang tidak dimanfaatkan dengan tanaman bernilai ekologis, ekonomis dan estetika.
9. Menyediakan tempat sampah sesuai dengan sifat dekomposisinya untuk penanggulangan limbah padat domestik.
10. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan operator SPBU.

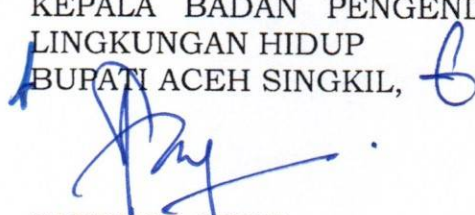
II. Pendekatan Sosial Ekonomi

4

1. Menjalin interaksi social yang harmonis dengan masyarakat sekitar (terutaman Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil) guna mencegah timbulnya kecemburuan social dan konflik social.
2. Menciptakan /peningkatan kapasitas para karyawan dengan memberikan pembekalan keahlian atau keterampilan.

III. Pendekatan Institusi

1. Melakukan pengawasan terhadap untuk pekerjaan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera; Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh; Dinas Pertamabangan dan Energi Pemerintah Aceh; Bapedal Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dalam pengelolaan kegiatan serta instnasi teknis lainnya yang berkepentingan.
4. Melakukan koordinasi dan perijinan dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan dan kebutuhannya.

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
BUPAN ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

